




KONSEP NILAI TAMBAH PADA AKUNTANSI SYARIAH

Ummul Karomah^{*1}, Eny Latifah²

^{1,2} Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Corresponding Author : ummulkaromah04@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 05 Maret 2023</p> <p>Revised : 01 April 2023</p> <p>Accepted : 02 Mei 2023</p> <p>Publication : 31 Mei 2023</p>	<p>Abstract: <i>Research using qualitative methods of this type of literature has the aim of knowing the concept of added value in Islamic accounting. The results showed that added value in Sharia accounting refers to the value added to the economic, mental, and spiritual performance of an entity, which is halal and distributed in accordance with the law. Added value is not just profit but also has a deeper meaning in the distribution of resources to all stakeholders. A value-added statement is financial reporting that shows the added value created and distributed by a company. Value-added statements are in line with Islam especially in terms of fairness. Value added in accounting refers to the value added to the product by the company</i></p>
<p>Keywords: Islamic Accounting, Sharia, Value Added</p> <p>Kata Kunci: Akuntansi Islam, Syariah, Nilai Tambah</p>	<p>Abstrak: Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif jenis kepustakaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsep nilai tambah dalam akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai tambah dalam akuntansi Syariah mengacu pada nilai yang ditambahkan pada kinerja ekonomi, mental, dan spiritual suatu entitas, yang halal dan didistribusikan sesuai dengan hukum. Nilai tambah bukan hanya sekedar keuntungan tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam dalam pendistribusian sumber daya kepada seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan Nilai Tambahan adalah keuangan pelaporan yang menunjukkan nilai tambah yang dibuat dan didistribusikan oleh perusahaan. Laporan nilai tambah sejalan dengan Islam terutama dalam hal keadilan. Nilai tambah dalam akuntansi mengacu pada nilai yang ditambahkan pada produk oleh perusahaan.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah sebuah proses yang melibatkan pengenalan, pendokumentasian, pengategorian, dan penyusunan data transaksi guna menghasilkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Akuntansi Syariah, seiring dengan perkembangan prinsip-prinsip Islam, mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Praktik akuntansi yang sesuai dengan syariah Islam berfokus pada prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kebenaran dalam pelaksanaan transaksi.

Salah satu konsep akuntansi syari'ah yang dianggap sesuai dengan prinsip muamalah syar'iyah adalah konsep nilai tambah. Nilai tambah, berbeda dengan laba, berfokus pada ekuitas modal. Menurut teori *Shari'ah Enterprise Theory* (SET), hal ini penting untuk didistribusikan kepada semua *stakeholder*. (Saputro & Triyuwono, 2009, hlm. 2)

Dengan mempertimbangkan hal ini, gagasan nilai tambah dianggap memberikan perspektif yang berbeda dengan pandangan yang telah melekat pada gagasan laba: pandangan yang berpusat pada saham dan egois. Studi ini berusaha memformulasikan nilai tambah syari'ah sebagai konsekuensi atas adopsi *Sahri'ah Enterprise Theory* (SET) sebagai dasar Teori Akuntansi Syari'ah. Isu ini timbul karena gagasan-gagasan yang berkonflik tentang apakah akuntansi syari'ah menggunakan SE atau Teori Entitas (ET). Karena beberapa alasan, studi ini secara implisit lebih menyukai SET dibandingkan ET. (Triyuwono, 2007) mengembangkan sebuah teori tentang pelaporan keuangan lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah, yang dinamakan *Islamic Corporate Reportings* (ICRs) dan menyarankan laporan nilai tambah sebagai tambahan laporan keuangan. Berbeda dengan laporan laba rugi, laporan nilai tambah mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh stakeholder (karyawan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan). Diadopsinya laporan nilai tambah dalam salah satu laporan keuangan syariah, dianggap telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah. (Hidayatulloh & Mardian, 2020)

Konsep nilai tambah syariah berasal dari antitesis laba akuntansi yang masih berfokus pada kepentingan individu (*antroposentris*), memisahkan bisnis dari agama (sekular), dan berfokus pada prinsip akumulatif (berdasarkan konsep saham) yang bersifat duniawi dan material. Didasarkan pada kelemahan konsep itu, tawaran yang lebih humanis, berkeadilan, dan menyebarluaskan muncul. Konsep nilai tambah, di sisi lain, didasarkan pada konsep aliran, dan memiliki orientasi religius dan spiritual. Oleh

karena itu, diperlukan penambahan hingga muncul konsep nilai tambah Syariah, atau nilai tambah Syariah..(Hidayatulloh & Mardian, 2020)

Konsep nilai tambah syariah ternyata belum dapat sepenuhnya dipergunakan secara umum, karena masih memiliki karakter bisnis dan hanyalah proses dari penambahan dari konsep Barat yang mengidap bahkan telah kuat kemelekatannya dengan nilai-nilai antroposentris karena memang nilai tambah syariah sejak awal dibangun berdasarkan pada konsep dasar teoritis Barat, yaitu Enterprise Theory yang diekstensi dengan nilai-nilai Islam sehingga menjadi bentuk baru yang disebut Syariah Enterprise Theory.(Saputro & Triyuwono, 2009)

Secara sederhana, kata-kata "akuntansi" dan "syariah" dapat digunakan untuk menjelaskan definisi akuntansi syariah. Definisi akuntansi bebas adalah pencarian transaksi yang kemudian diikuti dengan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi sehingga laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dihasilkan. Namun, syariah dapat didefinisikan sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diikuti oleh manusia dalam setiap tindakan dan tindakan mereka di dunia ini.

Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut "Muhasabah", yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan, yang berarti menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yang berarti menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan. Banyak sekali dalam Al-Qur'an, kata "hisab" mengacu pada jumlah atau angka. (Khadaffi dkk., 2017).

Akuntansi adalah proses mengenali transaksi, mendokumentasikannya, mengkategorikan, dan merangkumnya untuk membuat laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Syariah: Hukum yang diciptakan Allah SWT dan harus dipatuhi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akuntansi yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT dikenal dengan akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah dari sudut pandang lughah (bahasa Arab) adalah al-muhasabah. Kata al-muhasabah berasal dari Masdar Hassaba-Yuhasbu yang memiliki arti menghitung atau mengukur (Prasetyo, 2018). Secara istilah, al-muhasabah memiliki berbagai asal kata yaitu Ahsaba yang berarti "menjaga" atau "mencoba mendapatkan", juga berasal dari kata ihtiasaba yang berarti "mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan", juga berarti "menjadikan perhatian" atau "mempertanggungjawabkannya". Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-

menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (mizan) sebagai alat pengukurannya, serta Tuhan sebagai akuntannya (Eny, 2022: 2).

Tujuan dari akuntansi syariah memiliki nilai yang sangat penting dalam memberikan arahan-arahan bentuk akuntansi. Ruang lingkup akuntansi, merupakan kegelisahan lain yang mendorong peneliti untuk menjelajahi tujuan teori dan praktek akuntansi syariah. Meskipun pada dasarnya, aliran akuntansi syariah idealis berusaha untuk membebaskan diri dari hegemoni tersebut. Maka perlunya mendialektikkan setiap isu terkait konteks tujuan dengan perkembangan aliran akuntansi. Hal ini dikarenakan oleh setiap perkembangan keilmuan akuntansi, terutama berkaitan dengan eksistensi akuntansi mainstream sedikit banyak mendominasi mindset akuntansi, termasuk akuntansi syariah (Wiroso 2011).

Akuntansi syariah digunakan oleh perusahaan atau entitas keuangan berbasis syariah sebagai sumber informasi untuk (1) pengambilan keputusan; (2) mengidentifikasi masalah dan memantau pelaksanaan setiap keputusan manajemen; (3) menciptakan peradaban komersial yang berwawasan humanistik, emansipatoris, transendental, dan teologis. Realitas sosial demikian dikonstruksikan dari segi isi melalui akuntansi syariah (Moh. Afthon dkk: 2023).

Perspektif teori akuntansi syariah merupakan asumsi dasar atas paradigma dalam menjalankan praktek Konseptual Sebagai solusi atas masalah transaksi legacy yang tidak kompatibel dengan nilai-nilai Islam yang nantinya akan ada pertanggungjawaban baik secara lahiriyah maupun bathiniyah. Perspektif penerapan akuntansi syariah bisa diterapkan pada lembaga atau instansi keuangan yang berbasis syariah dengan penyesuaian akad syariah yang diterapkan pada produk-produk yang dimiliki dari Lembaga Keuangan yang ada (Silvi dkk: 2023)..

Shariah Enterprise Theory (SET) adalah teori bisnis (ET) yang telah diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan entity theory yang berfokus hanya pada kelompok pemilik, konsep enterprise theory mengakui adanya pertanggungjawaban kepada kelompok stakeholder yang lebih luas, bukan hanya pemilik perusahaan. Akibatnya, sebagian besar aktivitas perusahaan difokuskan untuk memenuhi kepentingan pemilik. (Meutia, 2009) (Triuwono, 2007), menyatakan bahwa teori perusahaan Syariah (SET) meliputi Allah, manusia, dan alam, dan merupakan pihak paling tinggi dan satu-satunya tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, SET sangat peduli pada pihak-pihak yang luas, termasuk pemegang saham.

Dengan menetapkan Allah sebagai pihak berwenang tertinggi, hubungan yang menjamin antara akuntansi syari'ah dan tujuan untuk "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya tetap aman. Sunnatullah digunakan sebagai dasar untuk membangun akuntansi syari'ah karena menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi. Intinya, berdasarkan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya didasarkan pada hukum-hukum Allah. (Novarela & Sari, 2015)

METODE PENELITIAN

Menjelaskan Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (Library Research) dengan melakukan telaah, pencatatan, membaca hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Studi Kepustakaan (riset kepustakaan) adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta melakukan pengelolaan bahan penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku-buku, catatam-catatan, literatur-literatur dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan (Zed, 2008).

Dalam penelitian kepustakaan ada proses yang harus dilalui. Ada 6 (enam) tahapan yaitu

1. Menentukan topik
2. Mencari literatur terkait.
3. Mengembangkan argument.
4. Melakukan survey terhadap literatur terkait.
5. Mengkritisi literatur tersebut;
6. Menulis tinjauannya.

Hal yang terpenting dalam penelitian kepustakaan adalah memberikan ulasan kritis terhadap berbagai literatur sehingga dapat memberikan pementapan dan penegasan atas ciri khas peneliti terbaru (Mahanum, 2021).

Teknis analisis data dalam penelitian kepustakaan adalah analisis isi (content analysis). Tujuannya adalah menjaga kekelan proses pengkajian dan mencegah plagiasi serta mengatasi misinformasi. Perlu adanya pengecekan antar pustaka dan membaca secara berulang-ulang pustaka yang ada. Karena laporan disusun dengan prinsip kesederhanaan dan kemudahan (Ramanda et al., 2019).

Penyajian data dengan metode kepustakaan dipilih agar pembaca lebih mudah membaca dan memahami inti isi mengenai riset yang ada. Selain itu peneliti memiliki

keterbatasan waktu untuk dapat melakukan riset lapangan dengan jangkauan yang luas seluruh Indonesia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Konsep Nilai Tambah pada Akuntansi Syariah

Dalam akuntansi syariah, istilah "nilai tambah" dinilai berdasarkan karakteristik transaksi syariah. Menurut pendapat ini, nilai tambah adalah ukuran nilai ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang halal (boleh). Konsep ini juga digunakan dalam Shariah Value Added Statement (SVAS), Value Added adalah ukuran kinerja entitas ekonomi yang telah ada sejak lama dalam ilmu ekonomi dan merupakan konsep utama dalam pengukuran pendapatan. Konsep ini secara tradisional berakar pada ilmu ekonomi makro, terutama dalam kaitannya dengan perhitungan pendapatan nasional, yang menunjukkan nilai tambah perekonomian nasional selama periode waktu tertentu. (Hidayatulloh & Mardian, 2020).

Laporan nilai tambah terdiri dari laporan kontribusi dari semua pihak yang terlibat dalam proses penciptaan nilai tambah, bukan hanya pemilik saham, yang dimaksudkan untuk memberikan stakeholder perspektif yang adil dan jujur. Teori nilai tambah pertama kali digunakan dalam akuntansi ketika Gross National Product (GNP) ekonomi makro diterapkan. (Mulawarman, 2020).

Konsep nilai tambah (value add) dalam akuntansi syariah dinilai cocok dengan karakter muamalah syariah (transaksi syariah) Berbeda dengan konsep laba (profit), konsep nilai tambah tidak hanya terfokus pada penyertaan modal tetapi juga pada kepentingan yang lebih luas dalam bentuk distribusi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Konsep nilai tambah syariah merupakan hasil dekonstruksi dari konsep akuntansi konvensional tentang nilai tambah, Konsep nilai tambah syariah tidak hanya terbatas pada nilai ekonomi saja tetapi juga mencakup nilai mental dan spiritual yang diperoleh, diolah, dan didistribusikan secara halal. Konsep nilai tambah syariah direkonstruksi dari Value Added Statement (VAS) oleh Baydoun & Willet (1994, 2000) dengan pendekatan filosofis-teoretis akuntansi Islam dan konsep teknologi Islam (technosystem).

Laporan Nilai Tambah Syariah (SVAS) dianggap sebagai pengganti laporan laba rugi konvensional yang sudah tidak memadai lagi untuk menyajikan informasi yang menunjukkan nilai atau kesejahteraan yang diciptakan perusahaan dalam periode

tertentu. SVAS direkonstruksi dari VAS dan didasarkan pada konsep ma'isyah dan rizq SVAS dinilai sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Islam Konsep nilai tambah syariah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan(Iftitah, t.t.)

Nilai tambah syariah adalah nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diolah, dan dibagikan secara halal. Ini muncul sebagai akibat dari penghapusan konsep nilai tambah dalam domain akuntansi konvensional. Untuk memenuhi akuntabilitas laporan keuangan bank syariah, laporan nilai tambah syariah harus disertakan.Studi menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan nilai tambah untuk menghitung kinerja keuangan bank syariah menghasilkan nilai rasio yang lebih baik.

Nilai tambah ekonomi dapat diukur dengan uang, tetapi nilai mental dan spiritual tidak. Konsep nilai tambah merupakan salah satu konsep fundamental dalam akuntansi syariah yang dianggap sesuai dengan karakter muamalah syariah. Konsep nilai tambah syariah merupakan hasil dekonstruksi dari konsep nilai tambah akuntansi konvensional.

Menurut Triyuwono (2007), konsep nilai tambah syariah adalah nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diolah, dan didistribusikan dengan cara yang halal Konsep nilai tambah syariah berbeda dengan konsep laba. Laporan Nilai Tambah Syariah (SVAS) merupakan rekonstruksi dari Laporan Nilai Tambah (VAS) yang didasarkan pada pendekatan filosofis-teoritis akuntansi syariah dan konsep teknologi syariah (technosystem) SVAS dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi Syariah.

Konsep nilai tambah syariah diharapkan dapat memberikan perspektif akuntabilitas baru yang dapat menunjukkan nilai atau kesejahteraan yang diciptakan oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Konsep nilai tambah syariah juga diharapkan mampu memberikan informasi yang menunjukkan nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diolah, dan didistribusikan secara halal.

Pernyataan Nilai Tambahan adalah suatu jenis pelaporan keuangan yang menunjukkan nilai tambah yang dibuat dan didistribusikan oleh suatu perusahaan Pernyataan ini dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan karena selain menunjukkan laba, juga menunjukkan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penciptaan nilai tambah (bukan hanya kontribusi pemilik modal).

Pernyataan nilai tambah dapat mencakup hal-hal seperti:(Kartika, 2013):
(1).Pernyataan tentang kualitas laporan keuangan dan kelemahan; (2).Metode untuk

menghitung nilai tambah; (3). Analisis nilai plus; (4). Pernyataan yang berkaitan dengan distribusi nilai tambah.

Dalam sektor jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan yang menggambarkan kegiatan usaha dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan oleh konsumen. Selain itu, informasi tentang nilai tambah harus diberikan oleh PUJK. Pernyataan nilai tambah dianggap mengikuti akuntansi Syariah, sebab menyatakan nilai lebih saham yang semuanya berikan dengan mengedarkan laba yang institusi ciptakan. Dari laporannya dengan jelas menginformasikan tentang seberapa banyak nilai lebih yang didapat serta kemana saja dialokasikannya.

Menurut norma bisnis Syariah, adil juga persekutuan nilai dapat dilihat Islam memandang Nilai Tambah Laporan nilai tambah sejalan dengan konsep Islam terutama dalam hal keadilan, semisal QS An-Nisa [4] ayat 135 sebagai berikut: Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadlah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Laporan nilai tambah merupakan laporan yang lebih bersifat adil. Dimana di dalamnya dilaporkan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penciptaan nilai tambah, bukan hanya kontribusi pemilik modal. Kontribusi karyawan, pemilik, fasilitator pembiayaan, pemerintah ditunjukkan dalam laporan, (S. S. Harahap, 2001).

Dalam akuntansi, "nilai tambah" mengacu pada nilai yang ditambahkan perusahaan selama produksi. Beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah sebagai berikut (S. S. Harahap, 2001): (1) Sifat: Akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, sedangkan akuntansi konvensional didasarkan pada sekularisme dan kapitalisme; (2) Filosofi: Akuntansi syariah berasal dari filosofi Islam, yang menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kerja sama, dan kejujuran. Sebaliknya, akuntansi konvensional didasarkan pada filosofi kapitalisme, yang menekankan pada maksimalisasi keuntungan. Akuntansi syariah menggunakan Laporan Nilai Tambah Syariah (SVAS) sebagai pengganti Laporan Laba Rugi (PLS) tradisional. SVAS dibuat berdasarkan Value Added Statement (VAS) dengan pengertian bahwa nilai tambah tersebut adalah nilai yang ditambahkan kepada uang; (3) Adab: Sementara

akuntansi konvensional tidak menekankan adab (sopan santun) dalam transaksi bisnis, akuntansi syariah menekannya Singkatnya, perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional terutama disebabkan oleh perbedaan filosofi dan prinsip-prinsip yang mendasari keduanya. "Nilai tambah" dalam akuntansi Syariah mengacu pada nilai yang ditambahkan pada kinerja ekonomi, mental, dan spiritual suatu entitas, yang halal dan didistribusikan sesuai dengan hukum.

Konsep ini juga digunakan dalam Pernyataan Nilai Tambah Syariah (Shariah Value Added Statement, SVAS). Nilai tambah bukan hanya sekedar keuntungan tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam dalam pendistribusian sumber daya kepada seluruh pemangku kepentingan. Konsep ini berbeda dengan konsep akuntansi konvensional, karena mencakup aspek ekonomi dan spiritual. SVAS didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi syariah dan dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pernyataan Nilai Tambahan adalah keuangan pelaporan yang menunjukkan nilai tambah yang dibuat dan didistribusikan oleh perusahaan. It dapat memberikan informasi lengkap tentang kinerja perusahaan dan kontribusi masing-masing pihak terlibat dalam proses penciptaan nilai tambah. Pernyataan nilai tambah dapat mencakup hal-hal seperti laporan keuangan dan kelemahan, metode untuk menghitung nilai tambah, analisis nilai plus, dan pernyataan yang berkaitan dengan distribusi nilai tambah.

Laporan nilai tambah sejalan dengan Islam terutama dalam hal keadilan, yang berbeda karena Allah terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Laporan nilai tambah merupakan laporan yang lebih bersifat adil, dalamnya dilaporkan kontribusi masing-masing pihak terlibat dalam proses penciptaan nilai tambah.

Definisi akuntansi syariah adalah pencarian transaksi yang kemudian diikuti dengan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi. Syariah dapat didefinisikan sebagai aturan ditetapkan oleh Allah untuk diikuti oleh manusia dalam setiap tindakan dan tindakan mereka di dunia.

"Nilai tambah" dalam akuntansi mengacu pada nilai yang ditambahkan pada produk oleh perusahaan. Hal ini berbeda dengan akuntansi syariah yang berfokus pada prinsip-prinsip Islam, dan akuntansi konvensional yang berfokus pada sekularisme dan kapitalisme. Kedua sistem akuntansi ini menggunakan Laporan Nilai Tambah (Value Added Statement/VAS) untuk menentukan nilai tambah pada produk.

Teori perusahaan, yang berfokus pada nilai-nilai seperti kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh, sering dianggap sebagai teori yang lebih etis dibandingkan akuntansi Islam.

Teori ini sejalan dengan karakteristik akuntansi Islam seperti humanisme, emansipatoris, transedental, dan teleologis. Namun teori administrasi bisnis dan akuntansi politik juga mempengaruhi teori bisnis. Teori bisnis dianggap sebagai pandangan dunia dan tidak sejalan dengan konsep Islam. Prinsip pertama dalam akuntansi Islam adalah Allah adalah pencipta dan pemilik seluruh kekayaan di dunia. Prinsip kedua, distribusi kekayaan tidak hanya terbatas pada pemegang saham dan pemegang saham saja, namun juga mencakup pemangku kepentingan lainnya. Teori akuntansi Islam menekankan pentingnya hak asasi manusia dan peran investor, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam proses bisnis.

Distribusi adalah kategori pembayaran yang terdiri sewa, upah, bunga modal, dan laba, berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Itu membantu pembayar biaya dan fungsional adalah istilah lain untuk distribusi. Pendapatan adalah aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan properti manusia. Kekayaan adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia. Distribusi adalah aktivitas ekonomi tambahan, kemudian didistribusikan dan ditransfer dari satu pihak ke pihak yang lain. Pendistribusi adalah komponen penting yang tidak boleh diabaikan dalam upaya untuk memudahkan hubungan antara produsen dan konsumen.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah "Nilai tambah" dalam akuntansi Syariah mengacu pada nilai yang ditambahkan pada kinerja ekonomi, mental, dan spiritual suatu entitas, yang halal dan didistribusikan sesuai dengan hukum. Nilai tambah bukan hanya sekedar keuntungan tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam dalam pendistribusian sumber daya kepada seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan Nilai Tambahan adalah keuangan pelaporan yang menunjukkan nilai tambah yang dibuat dan didistribusikan oleh perusahaan. Laporan nilai tambah sejalan dengan Islam terutama dalam hal keadilan. "Nilai tambah" dalam akuntansi mengacu pada nilai yang ditambahkan pada produk oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. Al-Urban, 1(1), 52-67.

- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Abdullah, R., Mahmuda, D., Malik, E., Pratiwi, E. T., Dja'wa, A., Abdullah, L. O. D., & Betaubun, K. (2019). ECONOMIC VALUE ANALYSIS OF THE USE OF SPRINGS FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION NEEDS. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012135). IOP Publishing.
- Harahap, R. D., & Marliyah, M. (2021). Akuntansi Syariah. <http://repository.uinsu.ac.id/16453/1/BUKU%20AKUNTANSI%20SYARIAH-1-30.pdf>
- Harahap, S. S. (2001). MENUJU PERUMUSAN TEORI AKUNTANSI ISLAM, Penerbit Pustaka Quantum. Jakarta.
- Hidayatulloh, R., & Mardian, S. (2020). PERKEMBANGAN RISET AKUNTANSI NILAI TAMBAH SYARIAH. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(2, Oktober), 163–181.
- Iftitah, T. (2020). KONSTRUKSI LAPORAN NILAI TAMBAH SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI, TBK (CONSTRUCTION OF SHARIAH VALUE ADDED STATEMENT IN BANK SYARIAH MANDIRI, TBK).
- Kartika, P. (2013). ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN LABA RUGI DAN NILAI TAMBAH (SURVEI PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA). *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 13(2), 23475.
- Khadaffi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, N., Harmain, H., & Sumartono, S. (2017). Akuntansi syariah. <http://repository.uinsu.ac.id/1214/1/Akuntansi%20syariah%20meletakkan%20nilai%20nilai.pdf>
- Lubis, A. T. (2020). DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 1(1), 53–67.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Moh Afthon Ilman Huda, Ahmad Izul Arif Zairifli, Dewi Ratih, Hikmatu Sa'diyah, & Eny Latifah. (2023). AKUNTANSI SYARIAH SEBAGAI SUMBER INFORMASI BAGI PERUSAHAAN BERBASIS SYARIAH. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 2(01 Maret), 417–425. Diambil dari <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/ecotechnopreneur/article/view/526>
- Mahanum, M. (2021). TINJAUAN KEPUSTAKAAN. *ALACRITY : Journal Of Education*, 1(2), 1–12.
- Meutia, I. (2009). SHARI'AH ENTERPRISE THEORY SEBAGAI DASAR PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL BANK SYARIAH. Universitas Brawijaya Malang.

- Mulawarman, A. D. (2020). JALAN LABA PETANI: FALĀH AL-FALLĀH. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2).
- Novarela, D., & Sari, I. M. (2015). PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY (SET). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(2), 145–160.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018) (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Prasetyo, A. (2018). AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH. Yogyakarta: ANDI
- Ramanda, R., Akbar, Z., & Wirasti, R. M. K. (2019). STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI BODY IMAGE BAGI PERKEMBANGAN REMAJA. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 121–135.
- Saputro, A., & Triyuwono, I. (2009). KOREKSI KONSEP NILAI TAMBAH SYARIAH: MENIMBANG PEMIKIRAN KONSEP DASAR TEORITIS LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI SYARIAH. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII Unsri Palembang (6–9 November)*, 1–25.
- Silvi Indah Nurvita Sari, Ananta Delyana Mafikah, Wisnu Handika, Jamhari Lil Hikam, & Eny Latifah. (2023). PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH: TEORI DAN PENERAPANNYA. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 2(01 Maret), 387–395. Diambil dari <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/ecotechnopreneur/article/view/530>
- Triyuwono, I. (2007). MENGANGKAT “SING LIYAN” UNTUK FORMULASI NILAI TAMBAH SYARI’AH. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas*, 26–28.
- Zed, M. (2008). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.